



Nomor 1003/Pdt.G/2015/PA.Tbn.



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

NAMA PEMOHON, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan , pekerjaan Karyawan Bengkel, tempat tinggal di XXX Kabupaten Tuban, sebagai Pemohon;  
melawan

NAMA TERMOHON , umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan MA, pekerjaan Pramuniaga, tempat tinggal dahulu di XXX Kabupaten Tuban, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar pihak yang berperkara dan para saksi;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 12 Mei 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban Nomor 1003/Pdt.G/2015/PA.Tbn telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai talak terhadap Termohon dengan dalil dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 11 Mei 2014, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan (Kutipan Akta Nikah Nomor 319/059/V/2014 tanggal 12 Mei 2014);
2. Bahwa, setelah menikah tersebut pada awalnya Pemohon dan Termohon membina rumah tangga dirumah orang tua Termohon selama 2 bulan, kemudian tinggal dirumah orang tua Pemohon selama 6 bulan;
3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun dan harmonis serta melakukan hubungan layaknya suami isteri (bakda dukhul) dan tidak dikaruniai anak;

Hal. 1 dari 9 Hal. Putusan Nomor 1003/Pdt.G/2015/PA.Tbn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, kemudian ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah yang terjadi sekitar bulan November tahun 2014 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang penyebabnya adalah Termohon sering keluar rumah tanpa diketahui kepentingannya, berulang kali Pemohon menasehati agar Termohon berhenti dari kebiasaannya tersebut akan tetapi Termohon tidak menghiraukan nasehat Pemohon;
5. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi terus menerus hingga bulan Januari tahun 2015, dan selama itu Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan rukun dan damai, namun tidak ada hasilnya, yang akibatnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa pamit, sekarang tinggal di alamat yang tersebut diatas;
6. Bahwa, kemudian antara Pemohon dengan Termohon terjadi perpisahan selama dan sehubungan dengan hal tersebut Pemohon menderita lahir dan bathin, tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangga dengan Termohon dan oleh karenanya Pemohon mengajukan permohonan talak ini;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;  
Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

### PRIMER:

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Memberi ijin kepada Pemohon (XXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXX) di depan sidang Pengadilan Agama Tuban.;
- Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

### SUBSIDER:

- Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan dan keadilan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak mengirim orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun menurut relaas panggilan nomor 1003/Pdt.G/2015/

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PA.Tbn. tanggal 19 Mei 2015 dan tanggal 19 Juni 2015 yang dibacakan di dalam persidangan ia telah dipanggil secara sah dan patut, sedang tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah. Dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian/penasehatan terhadap Pemohon, namun tidak berhasil. Kemudian dibacakan surat Permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Nomor 319/059/V/2014 Tanggal 12 Mei 2014, sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinasegelen (P.2.); Bahwa, selain itu, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi orang dekat, yaitu :

Saksi I : NAMA SAKSI, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Tuban, dihadapan sidang saksi Pemohon tersebut memberikan keterangan diatas sumpahnya yang pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri, dan tidak dikaruniai anak;
- Bahwa, semula keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak sekitar bulan Nopember 2014 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Saksi tahu pertengkarnya karena tempat tinggal saksi bersebelahan dengan rumah mereka;
- Bahwa, penyebab pertengkaran adalah karena Termohon sering keluar rumah tanpa alasan yang jelas, sudah sering dinasihati oleh Pemohon, namun Termohon tidak pernah menghiraukannya;
- Bahwa, akibat dari pertengkaran tersebut, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 9 bulan. Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa ijin dan tanpa alasan yang sah, dan selama itu Termohon tidak pernah pulang, tidak kirim kabar;
- Bahwa, saksi juga ikut Pemohon mencari informasi dimana alamat Termohon sekarang berada, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi telah berusaha akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 3 dari 9 Hal. Putusan Nomor 1003/Pdt.G/2015/PA.Tbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi II : NAMA SAKSI , umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Tuban;, dihadapan sidang saksi Pemohon tersebut memberikan keterangan diatas sumpahnya yang pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri, dan tidak dikaruniai anak;
- Bahwa, semula keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak sekitar bulan Nopember 2014 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Saksi tahu pertengkarannya karena sudah umum di masyarakat tentang kondisi rumah tangga mereka;
- Bahwa, penyebab pertengkaran adalah karena Termohon sering keluar rumah tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa, akibat dari pertengkaran tersebut, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 9 bulan. Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa ijin dan tanpa alasan yang sah, dan selama itu Termohon tidak pernah pulang, tidak kirim kabar;
- Bahwa, saksi juga ikut Pemohon mencari informasi dimana alamat Termohon sekarang berada, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi telah berusaha mendamaikan, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, keterangan saksi-saksi tersebut telah dibenarkan oleh Pemohon, dan selanjutnya Pemohon memberikan kesimpulan secara lesan, yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk berita acara sidang pemeriksaan perkara ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil secara sah untuk menghadap di persidangan, akan tetapi tidak pernah datang menghadap tanpa alasan yang sah menurut hukum. Dan Termohon tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai wakil/kuasanya, sehingga perkara diperiksa tanpa hadirnya Termohon;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan /menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk mengajukan permohonan, maka antara Pemohon dengan Termohon harus ada hubungan hukum sebagai suami isteri, hal itu telah dibuktikan oleh Pemohon dengan bukti P.1, oleh karena itu telah terbukti adanya hubungan hukum sebagaimana dimaksud;

Menimbang, bahwa dasar hukum permohonan Pemohon dalam hal ini pada pokoknya rumah tangga Pemohon dan Termohon ahir-ahir ini sudah tidak harmonis, keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon sering keluar rumah tanpa alasan yang jelas, sudah sering dinasihati oleh Pemohon, namun Termohon tidak pernah menghiraukannya, yang berakibat keduanya telah pisah rumah selama 9 bulan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat bertanda P.1. bermeterai cukup dan telah dileges, bukti mana setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan oleh karena bukti tersebut merupakan bukti autentik, maka dapat menjadi bukti sempurna dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat telah dihadapkan pula 2 (dua) orang saksi, yang telah menerangkan secara terpisah dan dibawah sumpah, Saksi XXX menerangkan mengetahui sendiri Pemohon dan Termohon sering bertengkar, saksi tahu karena tempat tinggal saksi bersebelahan dengan rumah Pemohon dan Termohon adapun penyebabnya karena Termohon sering keluar rumah tanpa alasan yang jelas, sudah sering dinasihati oleh Pemohon, namun Termohon tidak pernah menghiraukannya, dan akibat dari pertengkarannya kini sudah berpisah 9 bulan, Termohon pergi tidak diketahui keberadaannya serta tidak ada kabar beritanya, sedangkan XXX menerangkan mengetahui sendiri Pemohon dan Termohon sering bertengkar, saksi tahu karena sudah umum di masyarakat tentang kondidi rumah tangga mereka, adapun penyebabnya karena Termohon sering keluar rumah tanpa alasan yang jelas, dan akibat dari pertengkarannya kini sudah berpisah 9 bulan, Termohon pergi tidak diketahui keberadaannya serta tidak ada kabar beritanya;

Hal. 5 dari 9 Hal. Putusan Nomor 1003/Pdt.G/2015/PA.Tbn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadapkan Pemohon tersebut keduanya tetangga atau orang dekat Pemohon, mereka telah menerangkan apa yang diketahui, dan mereka tidak tergolong orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi, dimana perkara ini adalah perkara perceraian yang dalam hal ini tunduk ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka mereka dapat didengar sebagai saksi dan keterangannya dapat dipakai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut lagi pula telah nyata-nyata Termohon yang telah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir di persidangan, maka Termohon yang tidak hadir tersebut harus dianggap tidak membantah kebenaran dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa hal-hal di atas merupakan fakta hukum yang oleh Majelis Hakim dijadikan dasar untuk menilai serta berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berlarut-larut serta sulit untuk disatukan kembali sebagai suami isteri, rumah tangganya sudah tidak harmonis dan tidak lagi dilandasi rasa saling cinta dan saling memberikan kasih sayang, atau dengan kata lain hati masing-masing pihak telah pecah;

Menimbang, bahwa dengan pecahnya hati Pemohon dan Termohon mengindikasikan bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri sudah tidak mampu lagi menunaikan kewajiban luhurnya untuk mencapai tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta firman Allah dalam Surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi :

**ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون**

Artinya : “Dan diantara tanda-tanda kebesaranNya ialah Dia menciptakan untuk isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor 237.K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 diangkat suatu kaidah hukum, bahwa sepasang





**putusan.mahkamahagung.go.id**

Hal. 7 dari 9 Hal. Putusan Nomor 1003/Pdt.G/2015/PA.Tbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi ijin kepada Pemohon (NAMA PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (NAMA TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Tuban;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tuban untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah. Kantor Urusan Agama Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;p
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.369.000,- (Tiga ratus enam puluh sembilan puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Dzulhijjah 1436 Hijriyah, oleh kami Dra.Hj.LAILA NURHAYATI,MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs.H.M.UBAIDILLAH,MSi. dan Drs.H.NURSALIM,SH.,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Zulhijjah 1436 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota, dan dibantu oleh SYAIFUL ANWAR,S.Ag, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs.H.M.UBAIDILLAH,Msi.

Dra.Hj.LAILA NURHAYATI,MH.





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Drs.H.NURSALIM,SH.,MH.

Panitera Pengganti

SYAIFUL ANWAR,S.Ag

Rincian Biaya Perkara :

a. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
b. Biaya proses	: Rp. 50.000,-
c. Biaya Panggilan	: Rp.278.000,-
d. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
e. <u>Biaya Materai</u>	<u>: Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp.369.000,-

Hal. 9 dari 9 Hal. Putusan Nomor 1003/Pdt.G/2015/PA.Tbn